

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Institusi keluarga dalam Islam dipandang sebagai fondasi utama dalam membangun struktur sosial yang adil dan harmonis. Secara normatif, syariat Islam meletakkan kewajiban utama pemenuhan nafkah berada di pundak suami. Posisi suami sebagai *qawwam* (pemimpin dan pelindung) bagi keluarganya berimplikasi langsung pada tanggung jawabnya untuk menjamin keberlangsungan hidup istri dan anak-anaknya.

Tanggung jawab ini bukanlah sekadar anjuran, melainkan sebuah kewajiban hukum yang memiliki landasan teologis yang kokoh dan konsekuensi duniawi maupun ukhrawi. Kewajiban fundamental ini terangkum dalam sebuah konsep sentral dalam hukum keluarga Islam, yaitu *nafkah ma'ruf*. Istilah ini secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233, Allah SWT berfirman¹:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Yang artinya : “Dan kewajiban ayah (memberi makan dan pakaian) kepada para ibu dengan cara yang *ma'ruf* (pantas).” (QS. Al-Baqarah: 233)².

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 38.

² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 733.

Kata *ma'ruf* yang berasal dari akar kata *'arafa* (mengetahui), mengandung makna sesuatu yang dikenal baik, pantas, patut, dan sesuai dengan nilai-nilai luhur yang diakui oleh agama dan masyarakat. Dengan demikian, konsep *nafkah ma'ruf* melampaui pemahaman sempit yang membatasi nafkah hanya pada pemenuhan kebutuhan subsisten seperti sandang, pangan, dan papan secara minimalis. Para ulama fikih sepakat bahwa cakupannya lebih luas, mencakup segala sesuatu yang dapat menunjang kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bermartabat, termasuk di dalamnya biaya kesehatan, pendidikan anak, serta sarana penunjang kenyamanan hidup lainnya³. Lebih lanjut, Al-Qur'an menegaskan bahwa standar pemberian nafkah bersifat fleksibel dan tidak kaku, melainkan harus disesuaikan dengan kondisi finansial suami. Dalam Surah At-Talaq ayat 7, Allah SWT berfirman⁴:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Dan artinya : "Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan (rezeki) memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan"⁵.

³ Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), hlm. 560.

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 560.

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 733.

Ayat ini menjadi landasan utama bahwa standar kelayakan nafkah tidak bisa dipukul rata untuk semua keluarga. Dari ayat tersebut, para ahli hukum Islam merumuskan dua tolok ukur utama dalam menentukan standar *nafkah ma'ruf*. Pertama adalah kemampuan finansial suami (‘*ala qadri thaqatihi*). Seorang suami tidak dibebani di luar kesanggupannya, namun ia dituntut untuk berusaha secara maksimal sesuai kapasitas yang dimilikinya. Kedua adalah kepatutan sosial atau adat istiadat setempat (‘*urf*) yang berlaku dan diakui baik oleh masyarakat⁶. Di sinilah ‘*urf* atau adat kebiasaan memegang peranan vital.

Dalam metodologi hukum Islam (*ushul al-fiqh*), ‘*urf* diakui sebagai salah satu sumber hukum sekunder yang dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum, selama tidak bertentangan dengan dalil syar'i yang qath'i (pasti). Kaidah fikih yang populer yaitu

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : “Adat kebiasaan itu dapat dijadikan sebagai hukum”⁷

menegaskan posisi pentingnya dalam isu-isu muamalah yang tidak diatur secara rinci oleh nash, termasuk penentuan kadar nafkah⁸. Kerangka ideal yang tertuang dalam teks-teks normatif ini, dengan demikian, mengasumsikan adanya tingkat stabilitas ekonomi tertentu yang memungkinkan suami untuk menjalankan perannya sebagai pencari nafkah utama secara konsisten dan berkelanjutan.

⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Madkhal li Dirasat al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), hlm. 145.

⁷ Abdurrahman bin Abi Bakar Jalaluddin as-Suyuthi, *Al-Asybah wa an-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh asy-Syafi'iyah* (Kairo: Dar al-Salam, 2004), hlm. 161.

⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017).

Namun, paradigma ideal ini dihadapkan pada sebuah benturan keras dengan realitas sosial ekonomi yang penuh prekaritas yang dihadapi oleh keluarga nelayan. Penelitian ini mengambil lokus di Desa Karang Gandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, yang merupakan salah satu sentra perikanan tangkap utama di pesisir selatan Jawa Timur.

Di desa ini, profesi nelayan tidak hanya menjadi sumber mata pencaharian, tetapi telah membentuk struktur sosial, budaya, dan ritme kehidupan masyarakat secara mendalam. Kehidupan mereka secara inheren ditandai oleh volatilitas pendapatan yang ekstrem dan ketidakpastian yang bersifat kronis. Ketergantungan absolut keluarga nelayan pada faktor alam yang sepenuhnya berada di luar kendali mereka seperti kondisi cuaca, siklus musim ikan, dan tinggi gelombang laut menciptakan sebuah jurang ekonomi yang sangat tajam.

Terdapat periode "panen raya" di mana hasil tangkapan melimpah dan pendapatan meningkat drastis, namun ada pula periode "paceklik" panjang di mana para nelayan tidak bisa melaut sama sekali, yang secara langsung mengancam ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi rumah tangga. Kondisi kerentanan dan ketidakamanan ekonomi yang kronis inilah yang menciptakan sebuah "ruang diskursif yang problematis." Di satu sisi, ada doktrin agama yang menempatkan suami sebagai penanggung jawab nafkah. Di sisi lain, ada kenyataan empiris yang menunjukkan bahwa suami seringkali tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut secara konsisten karena faktor-faktor di luar kuasanya.

Ketegangan fundamental antara idealitas norma dan realitas sosial inilah yang mendorong terjadinya mekanisme adaptasi dan negosiasi ulang peran dalam rumah tangga nelayan. Untuk bertahan hidup, mereka tidak bisa lagi berpegang teguh pada pragmatis dalam menyikapi dinamika ekonomi. Salah satu manifestasi paling nyata dari adaptasi ini adalah pergeseran peran istri. Ketika penghasilan suami sebagai nelayan menurun drastis atau bahkan nihil selama musim paceklik, peran istri menjadi krusial dan bertransformasi menjadi pilar ekonomi kedua, atau bahkan menjadi penyangga utama ekonomi keluarga. Peran istri tidak lagi terbatas pada ranah domestik semata. Fenomena ini termanifestasi secara jelas di mana para istri secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi produktif untuk menambah atau bahkan menggantikan pendapatan suami.

Keterlibatan ini mencakup aktivitas dalam rantai pasca tangkap, seperti mengolah hasil laut, mengasinkan ikan, atau menjualnya langsung ke pasar. Tidak berhenti di situ, banyak pula istri nelayan yang melakukan diversifikasi usaha di luar sektor perikanan. Mereka membuka warung kecil, berdagang kue, menjadi buruh tani, atau melakukan pekerjaan lain yang dapat menghasilkan pendapatan untuk memastikan kebutuhan dapur tetap terpenuhi, terutama selama musim paceklik yang panjang. Dengan demikian, dalam praktiknya, tanggung jawab untuk mencari nafkah guna menghidupi keluarga tidak lagi dipandang sebagai kewajiban mutlak suami, melainkan menjadi tanggung jawab bersama yang diemban oleh istri ketika suaminya tidak dapat melaut akibat musim paceklik. Istri

secara sadar mengambil alih peran ini sebagai sebuah keharusan demi kelangsungan hidup keluarga⁹.

Dalam konteks ini, keterlibatan istri dalam mencari nafkah bukan lagi sekadar tindakan sukarela (*tabarru'*) untuk meringankan beban suami, melainkan telah menjadi sebuah strategi resiliensi yang esensial. Peran mereka telah menjadi jaring pengaman ekonomi keluarga yang mutlak diperlukan untuk melewati masa-masa sulit. Akibatnya, terjadi sebuah dinamika yang menarik di mana peran sebagai pencari nafkah tidak lagi statis. Peran tersebut dapat beralih, dijalankan bersama, atau bahkan bergantian antara suami dan istri, tergantung pada irama musim. Ketika suami melaut, ia menjadi pencari nafkah utama. Namun, ketika laut tidak bersahabat, sang istrilah yang mengambil alih peran tersebut. Dalam perspektif fikih, penghasilan yang didapatkan istri melalui pekerjaannya adalah hak milik pribadinya, dan hal tersebut tidak menggugurkan kewajiban suami untuk menafkahnya.⁴ Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya sebuah model kerja sama (*ta'awun*) yang lahir dari tuntutan kebutuhan dan pemahaman bersama. Dialektika antara doktrin fikih dan realitas empiris inilah yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini.

Masyarakat nelayan Desa Karang Gandu, melalui pengalaman kolektif mereka, telah membangun sebuah '*urf*' mengenai konsep "kecukupan" yang bersifat cair dan adaptif. Standar hidup yang dianggap "layak" pada musim panen raya tentu akan sangat berbeda dengan standar pada musim paceklik. Praktik

⁹ Nila Kusuma, "Pembagian Kerja Antara Suami dan Istri dalam Rumah Tangga Nelayan (Studi di Kampung Nelayan Pondok Perasi Kelurahan Bintaro)," *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 9(2), 2021.

saling pengertian antara suami-istri dalam menghadapi fluktuasi ini pada hakikatnya adalah bentuk operasionalisasi *'urf* dalam rumah tangga, yang diterima sebagai sebuah kewajaran sosial.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi signifikan dan mendesak. Fokusnya bukan sekadar untuk memotret fenomena kemiskinan, melainkan untuk membongkar dan menganalisis secara mendalam dinamika internal keluarga dalam memaknai, menegosiasikan, dan mempraktikkan konsep *nafkah ma'ruf* di tengah ekosistem ekonomi yang tidak stabil. Penelitian ini bertujuan untuk "membumikan" konsep fikih dari ranah normatif-tekstual ke dalam praksis sosial empiris. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, penelitian ini akan menggali secara komprehensif bagaimana kearifan lokal, dinamika relasi gender, dan mekanisme resiliensi keluarga pesisir berinteraksi dalam membentuk pemahaman dan praktik nafkah.

B. Fokus penelitian

Penelitian ini difokuskan pada analisis pemaknaan, negosiasi, dan praktik penerapan konsep penafkahan yang layak dalam kehidupan sehari-hari keluarga nelayan di Desa Karang Gandu. Fokus utama adalah untuk memahami bagaimana keluarga nelayan menghadapi ketegangan antara konsep ideal nafkah dalam fikih Islam dengan realitas sosial ekonomi yang ditandai oleh ketidakpastian pendapatan yang ekstrem. Secara spesifik, penelitian ini akan mendalami strategi adaptasi, dinamika peran suami-istri, dan pembentukan pemahaman lokal (*'urf*) mengenai kecukupan di tengah siklus musim melaut dan tidak musim ikan. Dan pertanyaan penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pembagian peran suami dan istri mencari nafkah pada keluarga nelayan di Desa Karang Gandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana Analisis pembagian peran dalam mencari nafkah pada keluarga nelayan di Desa Karang Gandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek perspektif 'urf?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus dan pertanyaan penelitian yang di kemukakan di atas, tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pembagian peran suami dan istri dalam keluarga nelayan di Desa Karang Gandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk menganalisis pembagian peran dalam mencari nafkah pada keluarga nelayan di Desa Karang Gandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek dalam perspektif 'urf (kebiasaan masyarakat), sehingga dapat diketahui kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam berbagai aspek, baik secara teoritis, praktis, kebijakan, maupun sosial, sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya literatur mengenai konsep dinamika pemebrian nafkah layak, khususnya dalam konteks masyarakat nelayan. Dengan menganalisis pemahaman dan penerapan cara mencari nafkah dengan benar, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap kajian Hukum Keluarga Islam dan dinamika ekonomi keluarga. Pemahaman yang lebih mendalam tentang nafkah ma'ruf diharapkan dapat membantu akademisi dan peneliti lain dalam mengembangkan teori-teori yang relevan, serta memberikan perspektif baru dalam studi-studi yang berkaitan dengan ekonomi keluarga dan peran gender dalam masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengeksplorasi lebih jauh tentang hubungan antara ekonomi dan nilai-nilai agama dalam konteks masyarakat lokal.¹⁰

2. Kegunaan praktis

a) Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menjadi sarana refleksi ilmiah bagi peneliti untuk memperdalam pemahaman tentang hubungan antara norma fikih mengenai *pembagian cara mencari nafkah* dan realitas sosial ekonomi masyarakat nelayan. Dengan adanya penelitian ini, peneliti memperoleh pengalaman empiris serta memperluas wawasan tentang metodologi penelitian lapangan

¹⁰ Rahman, A. "Nafkah Ma'ruf dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus di Masyarakat Nelayan." (Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2020) hal. 123-14

yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam dalam konteks lokal. Hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi modal akademik peneliti dalam melanjutkan kajian serupa di masa mendatang atau memperluas penelitian pada komunitas pesisir lain yang memiliki karakteristik serupa.

b) Bagi masyarakat nelayan

hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana konsep *penerapan cara mencari nafkah yang* dapat diterapkan secara fleksibel sesuai kondisi sosial ekonomi mereka. Penelitian ini juga dapat membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban dalam rumah tangga berdasarkan hukum keluarga Islam, sekaligus mengidentifikasi strategi praktis yang dapat mendukung kesejahteraan keluarga meskipun pendapatan mereka bersifat fluktuatif. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi dan panduan dalam meningkatkan ketahanan ekonomi serta keharmonisan rumah tangga nelayan.

c) Bagi pembaca dan akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik tentang dinamika nafkah keluarga dalam konteks masyarakat pesisir. Bagi akademisi dan pembaca umum, penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai interaksi antara norma hukum Islam, kondisi ekonomi, dan budaya lokal yang hidup di masyarakat nelayan. Dengan demikian, karya ini tidak hanya bermanfaat secara teoretis, tetapi juga membuka ruang diskusi lintas

disiplin antara hukum, antropologi, ekonomi, dan studi gender dalam masyarakat Muslim kontemporer.

E. Penegasan Istilah

1. Nafkah

Nafkah dalam hukum keluarga Islam merupakan kewajiban fundamental seorang suami kepada keluarganya. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 233) yang berbunyi :

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَسِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا نُضَارُّ وَالِدَةً
 بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ

Artinya : Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas mewajibkan seorang ayah untuk memberikan rezeki dan pakaian kepada keluarganya dengan cara yang ma'ruf¹¹. Nafkah tidak hanya dipahami sebatas kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, dan papan, tetapi juga meliputi segala hal yang menunjang kehidupan keluarga yang layak, seimbang, dan harmonis¹². Dalam tradisi fikih, nafkah diklasifikasikan berdasarkan kemampuan suami dan kepatutan sosial ('urf).

Para ulama menekankan bahwa nafkah harus menyesuaikan kondisi ekonomi suami tanpa mengabaikan standar kelayakan masyarakat¹³. Oleh sebab itu, istilah nafkah ma'ruf menjadi sangat penting dalam merefleksikan fleksibilitas hukum Islam dalam kehidupan nyata. Keluarga nelayan menghadapi tantangan besar dalam praktik pemenuhan nafkah, karena sifat pekerjaan yang bergantung pada musim. Ketika musim ikan melimpah, nafkah relatif dapat terpenuhi dengan baik. Namun, saat musim paceklik, kebutuhan keluarga seringkali dipenuhi melalui kontribusi istri. Dengan demikian, nafkah dalam konteks ini tidak lagi dipandang semata-mata sebagai kewajiban suami, tetapi sebagai bentuk kerja sama suami-istri untuk keberlangsungan hidup keluarga. Lebih lanjut, penelitian-penelitian sosial ekonomi keluarga nelayan menunjukkan bahwa pemaknaan nafkah di masyarakat pesisir bersifat lebih luas dari pada konsepsi normatif. Nafkah mencakup bentuk kontribusi istri, bahkan

¹¹ Misbahul Munir, *Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam dan Implementasinya dalam Kehidupan Rumah Tangga*, Jurnal Al-Ahkam, Vol. 30, No. 1, 2020, hlm. 57.

¹² Ahmad Sarwat, *Fiqih Keluarga: Nafkah, Waris, dan Hak-hak Suami Istri*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019, hlm. 102.

¹³ Fitriani, *Implementasi Kewajiban Nafkah dalam Rumah Tangga Muslim*, Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2021, hlm. 74.

anak-anak, sebagai strategi bertahan hidup (*survival strategy*) dalam menghadapi ketidakpastian pendapatan.

2. Suami

Suami dalam hukum Islam diposisikan sebagai *qawwam* (pemimpin) sebagaimana termasuk dalam QS. An-Nisa: 34. Allah SWT. Berfirman¹⁴ :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Yang artinya : *Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.*

Kedudukan ini mengandung makna tanggung jawab suami dalam memimpin, melindungi, dan memberi nafkah kepada keluarganya¹⁵. Peran suami tidak hanya sebagai figur simbolis, tetapi juga aktor utama dalam memastikan keberlangsungan hidup keluarga. Tradisi hukum Islam klasik

¹⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 131.

¹⁵ Muhammad Shahrur, *Prinsip Qiwwamah dalam Keluarga Muslim Kontemporer*, Jurnal Studi Islam, Vol. 8, No. 2, 2019, hlm. 211.

menekankan kewajiban suami memberi nafkah lahir dan batin. Suami yang lalai memenuhi kewajiban ini bahkan dapat dianggap melakukan pelanggaran yang membolehkan istri menuntut haknya melalui jalur hukum¹⁶.

Oleh sebab itu, tanggung jawab nafkah memiliki dimensi hukum sekaligus moral yang sangat kuat. Dalam keluarga nelayan, suami sering menghadapi kesulitan karena hasil tangkapan yang fluktuatif. Kondisi ini membuat peran suami sebagai pencari nafkah utama seringkali berbagi dengan istri. Meski demikian, suami tetap memegang peran penting dalam memberikan legitimasi dan arah bagi strategi ekonomi keluarga¹⁷.

3. Istri

Dalam fikih, istri diposisikan sebagai pendamping suami yang mengurus rumah tangga dan mendidik anak. Hak nafkah yang dimilikinya merupakan konsekuensi langsung dari akad pernikahan¹⁸. Secara hukum, istri tidak diwajibkan mencari nafkah, dan penghasilannya tetap menjadi milik pribadi. Namun, dalam praktik masyarakat kontemporer, terutama di komunitas pesisir, istri kerap mengambil peran aktif dalam menopang ekonomi keluarga. Dalam masyarakat nelayan, istri tidak hanya mengelola rumah tangga, tetapi juga ikut serta dalam mengolah dan menjual hasil laut, membuka usaha kecil, atau mencari pekerjaan alternatif. Hal ini menjadikan istri berperan ganda: domestik

¹⁶ Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, Jakarta: Gramedia, 2020, hlm. 155.

¹⁷ Laily Rahmawati, *Kepemimpinan Suami dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Jurnal Ahkam, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 33.

¹⁸ Sri Wahyuni, *Peran Ganda Perempuan Nelayan dalam Keluarga Pesisir*, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021, hlm. 65.

dan publik. Peran ganda ini dipandang sebagai strategi resiliensi keluarga untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi¹⁹.

4. Peran Suami – Istri

Peran suami-istri merupakan pembagian tugas, hak, dan kewajiban dalam keluarga. Secara tradisional, suami ditempatkan sebagai pencari nafkah, sementara istri bertanggung jawab pada ranah domestik. Namun, dalam masyarakat modern, pembagian peran ini semakin fleksibel, bergantung pada situasi sosial dan ekonomi²⁰. Keluarga nelayan menunjukkan adanya dinamika peran yang cair. Pada musim panen raya, suami menjadi pencari nafkah utama, sementara pada musim paceklik, istri mengambil alih atau setidaknya berbagi peran dalam menopang ekonomi keluarga. Fenomena ini memperlihatkan adanya model peran yang bergantian dan adaptif. Negosiasi peran ini lahir dari interaksi antara nilai agama, budaya lokal, dan realitas ekonomi. Dalam masyarakat pesisir, ‘urf berkembang sebagai legitimasi sosial bahwa kontribusi ekonomi istri merupakan hal yang wajar. Dengan demikian, pembagian peran suami-istri dalam keluarga nelayan menjadi unik karena lahir dari kombinasi norma fikih dan praktik sosial.

¹⁹ Nur Aini, *Peran Ekonomi Perempuan dalam Rumah Tangga Nelayan di Era Modernisasi*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 12, No. 1, 2020, hlm. 47.

²⁰ Siti Nur Azizah, *Dinamika Peran Gender dalam Rumah Tangga Nelayan*, Jurnal Al-Tahrir, Vol. 19, No. 2, 2019, hlm. 315.

5. Keluarga Nelayan

Keluarga nelayan adalah unit rumah tangga yang menggantungkan kehidupan pada aktivitas melaut. Kehidupan keluarga ini sangat dipengaruhi oleh kondisi alam, yang membuat pendapatan mereka bersifat fluktuatif. Situasi panen raya dan paceklik menciptakan dinamika ekonomi yang unik, sekaligus menuntut strategi adaptif agar keluarga tetap bertahan²¹. Secara sosial, keluarga nelayan membentuk budaya pesisir yang khas, ditandai dengan solidaritas, gotong royong, dan kemampuan beradaptasi. Budaya ini menjadi modal sosial yang penting untuk menghadapi kerentanan ekonomi.

Oleh karena itu, keluarga nelayan bukan hanya unit ekonomi, tetapi juga unit sosial-budaya yang kompleks. Dalam konteks penelitian ini, keluarga nelayan dipahami sebagai arena di mana norma agama, budaya lokal, dan realitas ekonomi saling berinteraksi. Fenomena keterlibatan istri dalam ekonomi rumah tangga menunjukkan bahwa keluarga nelayan memiliki dinamika internal yang berbeda dengan keluarga non-nelayan²². Penelitian-penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa keluarga nelayan di berbagai daerah di Indonesia mengembangkan strategi bertahan hidup dengan melibatkan seluruh anggota keluarga. Hal ini menegaskan bahwa keluarga nelayan memiliki karakteristik unik dalam membangun ketahanan ekonomi dan sosial.

²¹ Abdul Karim, *Strategi Bertahan Hidup Keluarga Nelayan di Pesisir Jawa Timur*, Jurnal Sosiologi Pedesaan, Vol. 12, No. 1, 2020, hlm. 44.

²² Sulastri, *Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga Nelayan di Pesisir Selatan Jawa*, Jurnal Masyarakat dan Budaya, Vol. 18, No. 2, 2020, hlm. 155.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat terarah dan sistematis, maka perlu dirancang sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, serta kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Pada bagian ini juga dijelaskan penegasan istilah dan batasan penelitian agar arah penelitian menjadi lebih jelas dan tidak melebar.

Bab II Kajian Pustaka menyajikan landasan teori yang relevan dengan tema penelitian. Bab ini menguraikan teori-teori tentang peran suami-istri dalam keluarga, konsep nafkah menurut fikih Islam, perspektif sosiologi hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan keluarga nelayan. Bagian ini menjadi dasar untuk membangun kerangka konseptual penelitian.

Bab III Metode Penelitian menjelaskan pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data. Bab ini penting untuk menunjukkan bagaimana penelitian dilaksanakan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Bab IV Hasil Penelitian menyajikan temuan-temuan lapangan yang diperoleh peneliti. Bagian ini menguraikan realitas sosial mengenai peran suami-istri dalam keluarga nelayan, bentuk kontribusi ekonomi, strategi bertahan hidup saat musim paceklik, serta dinamika relasi gender yang terjadi di Desa Karang Gandu.

Bab V Pembahasan menguraikan analisis mendalam terhadap hasil penelitian dengan menghubungkannya pada teori dan kajian pustaka. Dalam bab ini

ditunjukkan bagaimana realitas sosial keluarga nelayan menegosiasikan pembagian peran nafkah dalam bingkai fikih Islam dan budaya lokal. Analisis ini juga mengungkap faktor-faktor yang melatarbelakangi dinamika peran suami-istri serta implikasinya terhadap ketahanan keluarga.

Bab VI Penutup memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian serta saran-saran yang bersifat konstruktif bagi masyarakat, peneliti selanjutnya, maupun pemangku kebijakan. Bagian ini menutup keseluruhan rangkaian pembahasan skripsi dan memberikan rekomendasi praktis maupun akademi.

